



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 3578090201020008, tempat tanggal lahir Jombang, 02 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Khrisna Suryana, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. DKA Tegal 77-A RT005 RW006, Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6512/Kuasa/11/2024 tanggal 07 November 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK. 3524255004000004, tempat tanggal lahir Surabaya, 10 April 2000, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Saiful Rizal, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bibis Karah 72 A Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6709/Kuasa/11/2024 tanggal 15 November 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 07 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2020 terregister dengan nomor 0376/0100/VIII/2020 di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-695/KUA.13./29.15/Pw.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukolilo.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia serta tinggal di rumah orang tua Termohon di kota Surabaya.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun
4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sekiranya awal tahun 2024 serta antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
  - a) Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dengan Termohon dalam membangun rumah tangga.
  - b) Hilangnya rasa perhatian dan tanggung jawab sebagai seorang istri serta Termohon lalai menjadi seorang istri dengan tidak merawat seorang suami dengan baik.
  - c) Termohon sering sekali emosi sehingga marah-marah dan berkata kasar dalam setiap permasalahan kecil serta Termohon selalu tidak menghiraukan apa yang dikatakan Pemohon.
  - d) Termohon selalu merasa kurang uang pemberian dari Pemohon dan tidak tau terima kasih.
  - e) Bahwa Termohon selalu mencurigai Pemohon saat bekerja sehingga mengganggu pekerjaannya padahal jelas-jelas

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon benar-benar waktunya bekerja dan tidak pernah macam-macam

f) Saat sedang bertengkar Termohon sering mencaci maki dengan perkataan kotor yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai.

g) Saat bertengkar Termohon juga selalu mengumbar dan menjelek-jelekan Pemohon kepada teman-teman Pemohon sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon sudah sangat keterlaluan.

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan April 2024 dikarenakan Pemohon dipaksa untuk mengantarkan periksa anaknya padahal Pemohon harus bekerja yang tidak bisa seenaknya tidak masuk kerja karena Pemohon sadar bahwa bekerja ikut orang, yang pada akhirnya terjadi pertengkaran sehingga Pemohon diusir dari rumah dan Termohon membuang semua baju-baju milik Pemohon dan seketika itu Pemohon pergi untuk meninggalkan rumah sampai saat ini.

6. Bahwa Termohon sekiranya pada bulan Mei 2024 memaksa meminta kepada Pemohon untuk dikembalikan/dipasrahkan kepada orang tua Termohon sehingga Pemohon bersama dengan ayahnya datang untuk memasrahkan/mengembalikan Termohon kepada orang tuanya.

7. Bahwa Termohon sering kali menanyakan kapan cerai diajukan/diurus padahal Pemohon mendapat informasi dari Pengadilan Agama harus minimal 6 bulan berpisah rumah, sehingga pada saat ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talaknya karena sudah kurang lebih 7 bulan telah berpisah rumah dengan Termohon.

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pada saat sudah tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berusaha telah mendamaikan untuk mengajak hidup rukun kembali namun tidak berhasil.

9. Bahwa keputusan Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah pula diketahui oleh keluarga masing-masing.

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang NO 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 pasal 19 jo kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Bahwa atas dasar ulasan tersebut Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil sekaligus memeriksa Pemohon dan Termohon dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon **PEMOHON** kepada Termohon **TERMOHON**;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khrisna Suryana, S.H., Advokat berkantor di Jl. DKA Tegal 77-A RT005 RW006, Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khrisna Suryana, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. DKA Tegal 77-A RT005 RW006, Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Kasman Madyaningpada, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2024, akan tetapi berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut;

## Pasal 1

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa:

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon;
2. Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama ANAK KANDUNG, kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

## Pasal 2

Perjanjian perdamaian ini hanya terjadi apabila Hakim Pemeriksa mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Pemohon.

## Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa untuk memperkuat kesepakatan perdamaian ini dalam peringatan dan pertimbangan putusan. Dengan demikian perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2020 teregister dengan nomor 0376/0100/VIII/2020 di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-695/KUA.13./29.15/Pw.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukolilo;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berkumpul selayaknya suami-istri dan telah dikarunia seorang anak bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, umur 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-27052022-0376 tertanggal 27Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-4, semua dalil-dalil Pemohon TIDAK BENAR karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2024 hingga April tahun 2024 dalam keadaan baik-baik saja bahkan antara Pemohon dan Termohon masih sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri dan pada faktanya adalah ;
  - a) Bahwa, Adanya perbedaan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh keadaan Pemohon yang tidak memiliki arah tujuan hidup bersama yang maju dikemudian hari;
  - b) Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengutamakan kebahagiaan Termohon dan anak, Termohon selalu memperhatikan keadaan Pemohon dan anak. Justru yang terjadi sebaliknya, Pemohon tidak pernah peduli dengan keadaan Termohon, Pemohon selalu mendahulukan teman-

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





temannya dibanding Termohon, Pemohon selalu menyepelekan Termohon bahkan ketika Termohon dalam keadaan sakit Pemohon menganggap bahwa keadaan Termohon hanya sekedar drama;

c) Bahwa, Termohon emosi dan marah-marah kepada Pemohon semata-mata karena perilaku Pemohon. Pemohon selalu mengulangi dan melakukan kesalahan yang sama seperti mabuk-mabukan, mengkonsumsi pil terlarang, dan menjadi kurir dari barang terlarang. Hal demikian, yang membuat Termohon emosi dan marah-marah terhadap Pemohon karena Pemohon selalu mengulangi hal tersebut;

d) Bahwa, Termohon tidak pernah merasa kurang pemberian uang dari Pemohon. Terbukti, sejak awal menikah hingga permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Pemohon, Termohon selalu menerima segala kondisi Pemohon. Bahkan, jika flashback waktu Termohon hamil dan Pemohon yang tidak ada pekerjaan tetap dan tidak memiliki penghasilan, Termohon selalu menerima keadaan Pemohon bahkan Termohon membantu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan bersama yaitu dengan cara open PO baju, kosmetik dan makanan. Dan, setelah Pemohon mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu sebagai kurir JNE dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai pekerja bongkar pasang terop justru Pemohon tidak terbuka kepada Pemohon penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan sampingan sehingga Termohon harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri seperti Skincare, alat makeup, Handphone. Termohon pernah bertanya kepada Pemohon “kerja pasang bongkar terop dapet berapa?” Pemohon justru menjawab “Olehne yo titik gk akeh” dan Termohon pernah meminta uang hasil kerja pasang terop untuk membeli kuota tetapi Pemohon justru mengatakan “kurang ta seng tak keki”;

e) Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah mencurigai Pemohon saat bekerja

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



dan Termohon sangat percaya, bahkan Termohon hampir kenal sama semua rekan kerjanya di JNE;

f) Bahwa, semua yang dilakukan Termohon bermula dari perilaku Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada poin c);

g) Bahwa, Termohon tidak pernah mengumbar dan menjelekkan Pemohon kepada teman teman Pemohon. Hanya saja, Termohon meminta teman Pemohon untuk tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan Pemohon karena rata-rata teman Pemohon belum ada yang berkeluarga sehingga hal itu menjadi sebab retaknya hubungan antara Pemohon dengan Termohon. Termohon tidak pernah mengumbar aib Pemohon kepada siapapun;

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-5, dalil Pemohon TIDAK BENAR karena pada faktanya pada tanggal 22 April 2024, anak antara Pemohon dengan Termohon harus melakukan kontrol yang dimana lagi dalam fase pengobatan Tuberkulosis Paru yang harus minum obat dan pengobatan rutin, Termohon meminta dan mengajak Pemohon untuk mengantar ke rumah sakit tetapi Pemohon justru menolak padahal Termohon mengajak Pemohon mengantar ke rumah sakit di pagi hari dan Termohon bekerja di JNE di sore hari. Hal itu dilakukan Pemohon semata-mata tidak peduli dengan keadaan Termohon dan Anak padahal Pemohon dalam keadaan tidak bekerja sehingga membuat Termohon emosi kepada Pemohon;

6. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2024 melalui Whatsaap Termohon mengirimkan sebuah pesan "balekno aku nk wong tuoku ae" lalu Pemohon menjawab pesan tersebut "iyaes nek ngunu" dan setelah Termohon menenangkan pikiran, Termohon mencoba untuk meminta maaf kepada Pemohon dan memperbaiki semua keretakan rumah tangga karena anak selalu tanya "ayah dimana mama kenapa ayah tidak pulang dan tidur sama sama lagi" dan Termohon terus meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetapi justru Pemohon sedang berusaha menjalin

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby





hubungan dengan rekan kerjanya yang sekarang di JNE Pandegiling dan seiring berjalannya waktu Termohon mengetahui bahwa Pemohon sering melakukan telfon lewat Whatsaap hingga larut malam dan Pemohon juga sudah mengaku duda kepada perempuan tersebut. Termohon berusaha mencari informasi tentang hal tersebut dan akhirnya Termohon mengetahui bahwa hal tersebut adalah benar adanya dan Termohon mengetahui lewat chattingan Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mesra dengan sebutan “sayangg”. Bahkan, Pemohon mengajak perempuan tersebut untuk keluar jalan bareng pada malam takbir IddulAdha;

7. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih dan sejak bulan April tahun 2024 Pemohon tidak pernah peduli kepada Termohon dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

8. Berdasarkan keberatan-keberatan diatas, Termohon mohon izin kepada yang mulia majelis Hakim untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi, sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konvensi secara mutatis mutandis dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi untuk selanjutnya disebut “Penggugat Rekonvensi”, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut “Tergugat Rekonvensi”;
4. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut masih berhubungan erat dan bahkan merupakan akibat dari perkara Konvensi (cerai talak), dan gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi selaku

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



Pemohon Konvensi bersamaan atau pada saat mengajukan jawaban terhadap perkara Konvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 RBg, maka gugatan rekonvensi a quo telah memenuhi syarat formil, Tentang Tuntutan Hak Hadhanah, Nafkah Anak, Iddah, Mut'ah Dan Madliyah (Lampau);

5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada pokoknya adalah menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akibat dari perkara Konvensi (Ceraai Talak) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, antara lain menuntut hak hadhanah (pemeliharaan), nafkah anak, iddah, mut'ah dan madliyah (lampau);

6. Bahwa adapun anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, umur 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-27052022-0376 tertanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang mana anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya;

7. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, umur 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-27052022-0376 tertanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, saat ini masih di bawah umur atau belum mumayyiz, masing-masing yaitu berumur 4 (empat) tahun;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



*“Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;*

9. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama : legal custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: fisik custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

10. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila anak yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, umur 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-27052022-0376 tertanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut nantinya ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, hal mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah berkewajiban untuk menanggung dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, umur 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27052022-0376 tertanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang masih di bawah umur atau belum mummayiz sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal demikian telah sejalan dengan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

Pasal 105 huruf (c).

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ... dst;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah belum mumayyiz ... dst;;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 149 huruf (d).

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah ... dst;
- b. memberi nafkah, ... dst;
- c. melunasi mahar ... dst;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Pasal 156 huruf (d).

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Pasal 41 huruf (b).

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, ... dst;

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



12. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, umur 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-27052022-0376 tertanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, nantinya ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempunyai kapasitas (legal standing) untuk menuntut nafkah anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa biaya pemeliharaan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

13. Bahwa pembebanan nafkah anak tersebut di atas, hendaknya di ikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal demikian telah sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015, Bab C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 14, yang menyatakan :

*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.*

14. Bahwa sekalipun hak hadhanah (pemeliharaan) nantinya ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku Ayah dari anak yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, umur 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-27052022-0376 tertanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tetap berkewajiban untuk turut memelihara dan mendidik anak- anaknya. Hal demikian telah sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

Pasal 41 huruf (a).

Akibat putusnnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ... dst;

Pasal 45.

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

15. Bahwa akibat putusnnya perkawinan dari jatuhnya talak suami kepada istri berlaku masa tunggu atau iddah, istri berkewajiban beriddah untuk istibro kepada suaminya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 ayat 1 dan 2 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

Pasal 153 ayat 1 dan 2 huruf (b).

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Pasal 39 ayat 1 huruf (b).

Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

a. Apabila perkawinan putus karena kematian ... dst;

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

*memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*

17. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah selama dalam masa tunggu atau iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nilai total nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

18. Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal demikian telah sejalan

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

Pasal 149 huruf (a).

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

Pasal 158 huruf (b).

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar ...dst;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

19. Bahwa dengan demikian, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya kurang lebih selama 4 (empat) tahun bahkan telah melahirkan dan mengasuh anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, umur 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-27052022-0376 tertanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sudah sewajarnya dan sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak menuntut nafkah mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

20. Bahwa selama pisah rumah terhitung sejak bulan April 2024, dimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap memiliki kewajiban untuk memberikan dan atau menanggung nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri. Hal demikian telah sejalan dengan Pasal 80 ayat

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



(4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

21. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhitung sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 (9 bulan), yang mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

22. Bahwa adapun pemberian nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) per bulan;

23. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah madliyah (lampau) terhitung sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 (9 bulan) dengan nilai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 9 bulan = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

24. Bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut kewajiban pemenuhan nafkah madliyah (lampau), terhitung sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 (9 bulan) dengan nilai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 9 bulan = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tetap menjalankan kewajiban pemberian nafkah per bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai dengan perkara a quo diputus;

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



25. Bahwa apabila ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap melalaikan kewajiban pemenuhan nafkah sampai dengan perkara a quo diputus, dengan demikian akan menjadi utang bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dapat dituntut oleh istri. Oleh karenanya, sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan menghitung nafkah madliyah (lampau) terhitung sejak bulan April 2024 sampai dengan putusan dibacakan;

26. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah patut dan layak menurut hukum dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Hal demikian telah sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Bab C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, yang menyatakan :

1. Dalam rangka Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan ... dst.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengebabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, umur 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-27052022-0376 tertanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, umur 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-27052022-0376 tertanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun diluar pendidikan dan kesehatan, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nilai total nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sejumlah sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),  
dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk  
membayar nafkah madliyah (lampau) terhitung sejak bulan April 2024  
sampai dengan bulan Desember 2024 (9 bulan) dengan nilai sejumlah  
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 9 bulan =  
Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum  
pengucapan ikrar talak;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk  
menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo  
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan  
replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik  
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan  
bukti-bukti berupa:

### A. Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  
B-695/KUA.13.29.15/Pw.01/09/2024, tanggal 05 September 2024, yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota  
Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen  
yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi  
kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua  
Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-1;

2. Fotokopi Kartu  
Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan  
dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu  
diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby





Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON, tanggal 27-05-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-3;

4. Fotokopi Perincian Gaji bulan September 2024 atas nama XXXahuri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-4;

5. Fotokopi Perincian Gaji bulan Oktober 2024 atas nama XXX, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-5;

6. Fotokopi Perincian Gaji bulan November 2024 atas nama XXX, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-6;

7. *Print out* bukti transfer tanggal 05/08/2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-7;

8. *Print out* bukti transfer tanggal 04/09/2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



bukti itu diberi tanda dengan P-8;

9. *Print out* bukti transfer tanggal 03/10/2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-9;

10. *Print out* bukti transfer tanggal 05/11/2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-10;

11. *Print out* bukti transfer tanggal 07/12/2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-11;

B. Saksi.

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, mereka sudah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran mereka. Pemohon hanya bercerita kepada Saksi bahwa Termohon telah mengusir Pemohon karena Termohon

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



meminta Pemohon mengantar anak untuk kontrol ke mengantar anak untuk kontrol ke rumah sakit tetapi Pemohon tidak mau. Selain itu saya tidak tahu karena Pemohon tidak pernah bercerita dan mengeluh kepada saya;

- Bahwa sejak bulan April 2024 Pemohon pulang ke rumah saya, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar kemudian Termohon mengusir Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja di pengiriman paket dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selain itu Termohon dan orang tuanya juga pernah datang ke rumah dengan maksud agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali tetapi Pemohon tidak mau;

- Bahwa sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon pernah mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi agar menjemput Pemohon karena Termohon sudah tidak kuat dengan Pemohon. Selain itu Termohon juga pernah mengirim pesan bahwa Pemohon hanya memberi uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

- Pemohon juga bekerja memasang terop tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya, dan kerjanya juga tidak pasti;

- Sepengetahuan Saksi Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

2. SAKSI II;

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mereka sudah berpisah;
- Bahwa tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saya tidak tahu apa penyebabnya. Yang saya tahu Pemohon pulang dengan membawa barangnya dan mengatakan telah bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon berpisah, atas permintaan Termohon melalui *whatsapp* Termohon kepada ibu Pemohon, ibu Pemohon mengantarkan anak Pemohon dan Termohon ke rumah Termohon, kemudian ibu Pemohon dimaki dan ditunjuk-tunjuk oleh Termohon sehingga ibu Pemohon menangis. Kemudian ibu Pemohon meminta saya untuk menjemputnya dan saat itu masih menangis;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan ibu Pemohon tidak bercerita kepada Saksi, ia hanya menangis;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2024;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di JNE, dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Selain itu Pemohon juga bekerja memasang terop ikut tetangga Pemohon tetapi tidak pasti;
- Bahwa keluarga Termohon pernah satu kali datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak mau rukun;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada ayah Pemohon yang intinya agar ayah Pemohon memasrahkan Termohon, kemudian ayah Pemohon memasrahkan Termohon;
- Bahwa Ayah Pemohon memasrahkan Termohon setelah orang tua Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk upaya damai;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK. 3524255004000004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, tanggal 27-05-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-3;
4. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan T-4;

5. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-5;

6. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-6;

7. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-7;

8. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-8;

9. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-9;

10. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-10;

11. *Print out* percakapan, setelah fotokopi

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby





surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-11;

12. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-12;

13. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-13;

14. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-14;

15. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-15;

16. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-16;

17. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-17;

B. Saksi.

1. SAKSI I;

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saya diberitahu Termohon dan ibu Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi diberitahu Termohon bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah anak yang sakit, Termohon meminta agar Pemohon mengantar anak ke rumah sakit untuk kontrol tetapi Pemohon tidak mau, kemudian mereka bertengkar. Termohon juga pernah mengeluh karena nafkah yang diberi Pemohon kurang, setiap bulannya Pemohon hanya memberi Termohon nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan penghasilan Pemohon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Selain itu saya mendengar Termohon juga sering curiga kepada Pemohon karena Pemohon sedang dekat dengan wanita lain;
- Bahwa pernah melihat Pemohon sedang adu merpati, selebihnya saya tidak tahu karena awalnya Termohon tidak mau menceritakan tentang masalah rumah tangganya kepada keluarga, dan setelah berpisah baru Termohon cerita;

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di JNE dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Termohon dan Termohon pun sudah pernah datang menemui Pemohon untuk meminta maaf dan rukun kembali tetapi Pemohon tidak mau dan keluarga Pemohon juga mendukung Pemohon. Dan setelah itu Termohon sempat tidak mau makan dan minum serta pasrah dengan hidupnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa Saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Saya bersama Termohon pernah mendatangi wanita selingkuhan Pemohon dan wanita tersebut mengakuinya. Selain itu saya juga pernah melihat Pemohon menendang Termohon ketika Termohon sedang memarahi anak Pemohon dan Termohon, saat itu saya sedang mengambil nasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2024;

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di JNE dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Selain itu Pemohon juga bekerja membantu tetangga memasang terop dengan penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga total penghasilannya adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Saya tahu penghasilan Pemohon dari memasang terop karena untuk memasang dan membakar terop ada upah sendiri-sendiri, dan saya sering bertanya kepada pemilik terop tentang banyaknya permintaan terop, dan pemilik terop mengatakan bahwa banyak yang memesan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon, tetapi Pemohon memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ditransfer ke rekening saya;
- Bahwa Nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tidak cukup, sehingga Termohon menggunakan penghasilannya karena Termohon juga bekerja. Sedangkan kebutuhan Termohon per bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Termohon dan saat ini Termohon sudah pasrah;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## **Upaya Damai**

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Kasman Madyaningpada, S.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2024. mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khrisna Suryana, S.H., Advokat berkantor di Jl. DKA Tegal 77-A RT005 RW006, Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khrisna Suryana, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. DKA Tegal 77-A RT005 RW006, Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dengan Termohon dalam membangun rumah tangga, Hilangnya rasa perhatian dan tanggung jawab sebagai seorang istri serta Termohon lalai menjadi seorang istri dengan tidak merawat seorang suami dengan baik, Termohon sering sekali emosi sehingga marah-marah dan berkata kasar dalam setiap permasalahan kecil serta Termohon selalu tidak menghiraukan apa yang

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang uang pemberian dari Pemohon dan tidak tau terima kasih, Bahwa Termohon selalu mencurigai Pemohon saat bekerja sehingga mengganggu pekerjaannya padahal jelas-jelas Pemohon benar-benar waktunya bekerja dan tidak pernah macam-macam. Saat sedang bertengkar Termohon sering mencaci maki dengan perkataan kotor yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai. Saat bertengkar Termohon juga selalu mengumbar dan menjelek-jelekan Pemohon kepada teman-teman Pemohon sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon sudah sangat keterlaluan, Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan April 2024 dikarenakan Pemohon dipaksa untuk mengantarkan periksa anaknya padahal Pemohon harus bekerja yang tidak bisa seenaknya tidak masuk kerja karena Pemohon sadar bahwa bekerja ikut orang, yang pada akhirnya terjadi pertengkaran sehingga Pemohon diusir dari rumah dan Termohon membuang semua baju-baju milik Pemohon dan seketika itu Pemohon pergi untuk meninggalkan rumah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Termohon mendalilkan Pemohon tidak pernah peduli dengan keadaan Termohon, Pemohon selalu mendahulukan teman-temannya dibanding Termohon, Pemohon selalu menyepelkan Termohon bahkan ketika Termohon dalam keadaan sakit Pemohon menganggap bahwa keadaan Termohon hanya sekedar drama; Termohon emosi dan marah-marah kepada Pemohon semata-mata karena perilaku Pemohon. Pemohon selalu mengulangi dan melakukan kesalahan yang sama seperti mabuk-mabukan, mengkonsumsi pil terlarang, dan menjadi kurir dari barang terlarang. Hal demikian, yang membuat Termohon emosi dan marah-marah terhadap Pemohon karena Pemohon selalu mengulangi hal tersebut; Termohon tidak pernah merasa kurang pemberian uang dari Pemohon. Terbukti, sejak awal menikah hingga permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Pemohon, Termohon selalu menerima segala kondisi Pemohon. Bahkan, jika flashback waktu Termohon hamil dan Pemohon yang tidak ada pekerjaan tetap dan tidak memiliki penghasilan, Termohon selalu menerima keadaan Pemohon bahkan Termohon membantu mencari uang untuk

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan bersama yaitu dengan cara open PO baju, kosmetik dan makanan. Dan, setelah Pemohon mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu sebagai kurir JNE dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai pekerja bongkar pasang terop justru Pemohon tidak terbuka kepada Pemohon penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan sampingan sehingga Termohon harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri seperti Skincare, alat makeup, Handphone. Termohon pernah bertanya kepada Pemohon “kerja pasang bongkar terop dapet berapa?” Pemohon justru menjawab “Olehne yo titik gk akeh” dan Termohon pernah meminta uang hasil kerja pasang terop untuk membeli kuota tetapi Pemohon justru mengatakan “kurang ta seng tak keki”; selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah mencurigai Pemohon saat bekerja dan Termohon sangat percaya, bahkan Termohon hampir kenal sama semua rekan kerjanya di JNE; Bahwa, semua yang dilakukan Termohon bermula dari perilaku Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada poin c), Termohon tidak pernah mengumbar dan menjelekkan Pemohon kepada teman teman Pemohon. Hanya saja, Termohon meminta teman Pemohon untuk tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan Pemohon karena rata-rata teman Pemohon belum ada yang berkeluarga sehingga hal itu menjadi sebab retaknya hubungan antara Pemohon dengan Termohon, Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-5, dalil Pemohon TIDAK BENAR karena pada faktanya pada tanggal 22 April 2024, anak antara Pemohon dengan Termohon harus melakukan kontrol yang dimana lagi dalam fase pengobatan Tuberkulosis Paru yang harus minum obat dan pengobatan rutin, Termohon meminta dan mengajak Pemohon untuk mengantar ke rumah sakit tetapi Pemohon justru menolak padahal Termohon mengajak Pemohon mengantar ke rumah sakit di pagi hari dan Termohon bekerja di JNE di sore hari. Hal itu dilakukan Pemohon semata-mata tidak peduli dengan keadaan Termohon dan Anak padahal Pemohon dalam keadaan tidak bekerja sehingga membuat Termohon emosi kepada Pemohon, pada bulan Mei tahun 2024 melalui Whatsaap Termohon mengirimkan sebuah pesan “balekno aku nk wong tuoku ae” lalu Pemohon menjawab pesan tersebut “iyaes nek ngunu” dan setelah Termohon

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan pikiran, Termohon mencoba untuk meminta maaf kepada Pemohon dan memperbaiki semua keretakan rumah tangga karena anak selalu tanya “ayah dimana mama kenapa ayah tidak pulang dan tidur sama sama lagi” dan Termohon terus meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetapi justru Pemohon sedang berusaha menjalin hubungan dengan rekan kerjanya yang sekarang di JNE Pandegiling dan seiring berjalannya waktu Termohon mengetahui Pemohon sering melakukan telfon lewat Whatsaap hingga larut malam dan Pemohon juga sudah mengaku duda kepada perempuan tersebut. Termohon berusaha mencari informasi tentang hal tersebut dan akhirnya Termohon mengetahui bahwa hal tersebut adalah benar adanya dan Termohon mengetahui lewat chattingan Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mesra dengan sebutan “sayang”. Bahkan, Pemohon mengajak perempuan tersebut untuk keluar jalan bareng pada malam takbir Iddul Adha, benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih dan sejak bulan April tahun 2024 Pemohon tidak pernah peduli kepada Termohon dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal, bahwa benar Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih yaitu sejak bulan April tahun 2024;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R. Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Akta nikah an. Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 di wilayah KUA Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P-3 adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kota Surabaya sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi Slip Gaji sebagai akta dibawa tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa gaji Pemohon adalah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan fotokopi berupa **Print Out** bukti Transfer bukti P-7 hingga P-11 sebagai dokumen elektronik tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak dibantah oleh Termohon walaupun tidak ada digital forensic membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan Transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mulai bulan Agustus sampai Desember terhadap Nomor Rekening 3890536904 atas nama Pabela Listia Nanda Putri dengan keterangan titip buat gibran, secara materiil diakui oleh Termohon sehingga memiliki nilai Pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (SAKSI) dan Saksi 2 (SAKSI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa secara materiil keterangan kedua Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri adalah terkait masalah telah berpisahanya Pemohon dengan Termohon selama 7 bulan yaitu sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara materiil tidak diketahui oleh Saksi karena apa yang dikemukakan oleh kedua Saksi Pemohon adalah berdasarkan Cerita Pemohon kepada kedua Saksi, dan diceritakan oleh Pemohon setelah meninggalkan rumah Termohon di bulan April 2024;

Menimbang, bahwa hal yang disampaikan Pemohon kepada kedua Saksi adalah bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah informasi Pemohon kepada kedua Saksi bahwa mereka sering bertengkar. Yang puncaknya saat Termohon mengusir Pemohon karena Termohon meminta Pemohon mengantar anak untuk kontrol ke rumah sakit tetapi Pemohon tidak mau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti Terlulis berupa T.1 sampai dengan T.17 yang oleh majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON) dan T.2 (fotocopy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon adalah masyarakat Kota Surabaya dan terikat hubungan sebagai suami istri;oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semputna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa (fotocopy Akta Kelahiran anak atas nama ANAK KANDUNG) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa yang bernama ANAK KANDUNG merupakan anak dari hasil pernikahan PEMOHON dan TERMOHON, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semputna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Print Out Screenshot percakapan melalui Whatsaap antara Pemohon dan Termohon mengenai kebutuhan anak sebagai dokumen elektronik bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formiil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak dibantah oleh Pemohon walaupun tidak ada digital forensik, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa Print Out Screenshot percakapan melalui Whatsaap antara Termohon dan rekan kerja Pemohon mengenai perolehan gaji kerja sampingan Pemohon, sebagai dokumen elektronik bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formiil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak dibantah oleh Pemohon walaupun tidak ada digital forensik, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai dengan T.11 berupa Print Out Screenshot percakapan melalui Whatsaap antara Pemohon dengan Wanita Idaman Lain Pemohon, sebagai dokumen elektronik bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formiil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak dibantah oleh Pemohon walaupun tidak ada digital forensik, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Print Out Screenshot percakapan melalui Whatsaap antara Termohon dengan Wanita Idaman Lain Pemohon mengenai masih adanya status pernikahan Pemohon dan termohon, sebagai dokumen elektronik bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formiil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Pemohon walaupun tidak ada digital forensik, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Print Out Screenshot percakapan melalui Whatsaap antara Termohon dengan Orang Tua Pemohon mengenai nafkah anak dan kejelasan Hubungan Perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagai dokumen elektronik bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak dibantah oleh Pemohon walaupun tidak ada digital forensik, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 sampai dengan T.17 berupa Print Out Screenshot percakapan melalui Whatsaap antara Termohon dengan teman kerja Pemohon mengenai kedekatan Pemohon dengan Wanita Idaman Lain, sebagai dokumen elektronik bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak dibantah oleh Pemohon walaupun tidak ada digital forensik, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Ponidin bin Taslim) dan Saksi 2 (Pabela Listia Nanda Putri binti Paiman) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa secara materiil keterangan kedua Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri adalah terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal masalah selama 7 bulan yaitu sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara materiil tidak diketahui oleh Saksi karena apa yang dikemukakan oleh kedua Saksi Termohon adalah berdasarkan Cerita

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada kedua Saksi, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan mereka sering bertengkar yang di sebabkan nafkah yang diberikan Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kurang, yang puncaknya saat masalah anak yang sakit, Termohon meminta agar Pemohon mengantar anak ke rumah sakit untuk kontrol tetapi Pemohon tidak mau, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-695/KUA.13.29.15,/Pw.01/09/2024 tanggal 05 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir tanggal 20 Oktober 2020;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Nafkah yang diberikan oleh Pemohon dirasa kurang;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah keluarga Termohon setelah Pemohon diusir dikarenakan saat anak sakit Pemohon tidak bersedia mengantar anak kerumah sakit untuk kontrol sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2024 saat Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon berketetapan hati untuk bercerai;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dimana perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut alasannya dikarenakan faktor perekonomian yang diperoleh dalam keterangan saksi P dimana dalam keterangannya dimana saksi di hubungi melalui Whatshap bahwa Termohon menyampaikan Pemohon hanya memberi uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dan Saksi T dalam keterangannya menyampaikan Termohon pernah mengeluh karena nafkah yang diberi Pemohon kurang, setiap bulannya Pemohon hanya memberi Termohon nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan penghasilan Pemohon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Atas dasar tersebut karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## 2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon;

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon dimaana Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bersesuaian dengan keterangan kedua Saksi Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Nafkah yang diberikan

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kurang, kemudian berlanjut pada April 2024 pada saat Termohon meminta agar Pemohon mengantarkan anak untuk kontrol kerumah sakit tetapi Pemohon tidak mau dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 7 (tujuh) bulan lebih, yang sebelumnya terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sesuai maksud Sema RI Nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang penyempurnaan rumusah Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT".

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk memberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akibat dari perkara Konvensi (Ceraai Talak) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, antara lain menuntut hak hadhanah (pemeliharaan), nafkah anak, iddah, mut'ah dan madliyah (lampau);

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal hal, bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari hasil pernikahan mereka di karuniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020 dan sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kurir atau pengantar paket di JNE dengan penghasilan setiap bulanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.17 / T-1 hingga T-17 serta dua orang Saksi;

Menimbang bahwa alat bukti yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam point Konvensi pada Analisis Pembuktian diatas dan juga sudah diberi kode dengan huruf T;

Menimbang bahwa pada poin Rekonvensi alat bukti tersebut perlu digunakan lagi sebagai dasar pertimbangan dengan memperhatikan kesesuaian dalam Pokok perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1/T.1 (fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON) dan PR.2 (fotocopy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah masyarakat Kota Surabaya dan terikat hubungan sebagai suami istri; oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.3/T.3 berupa (fotocopy Akta Kelahiran anak atas nama ANAK KANDUNG) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa yang bernama

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KANDUNG merupakan anak dari hasil pernikahan PEMOHON dan TERMOHON, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semputna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.4/T.4 berupa Print Out Screenshot percakapan melalui Whatsaap antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai kebutuhan anak sebagai dokumen elektronik bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formiil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak dibantah oleh Pemohon walaupun tidak ada digital forensik, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti PR.5/T.5 berupa Print Out Screenshot percakapan melalui Whatsaap antara Penggugat Rekonvensi dan rekan kerja Tergugat Rekonvensi mengenai perolehan gaji kerjaan sampingan Pemohon, sebagai dokumen elektronik bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formiil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak dibantah oleh Pemohon walaupun tidak ada digital forensik, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti PR.13/T.13 berupa Print Out Screenshot percakapan melalui Whatsaap antara Penggugat Rekonvensi dengan Orang Tua Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dan kejelasan Hubungan Perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sebagai dokumen elektronik bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formiil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak dibantah oleh Pemohon walaupun tidak ada digital forensik, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa Saksi 1 (Ponidin bin Taslim) dan Saksi 2 (Pabela Listia Nanda Putri binti Paiman) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa secara materiil keterangan kedua Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri adalah terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal masalah selama 7 bulan yaitu sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai tidak diberinya nafkah Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi secara materiil tidak diketahui oleh Saksi karena apa yang dikemukakan oleh kedua Saksi Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan Cerita Penggugat Rekonvensi kepada kedua Saksi, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dikarenakan mereka sering bertengkar yang di sebabkan nafkah yang diberikan Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kurang,

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan sampingan dari Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan sekitar 3 juta diketahui oleh Saksi 2 dari bertanya terhadap pemilik terop yang kebetulan tetangga;

Menimbang bahwa keterangan tersebut hanya ditahu oleh Saksi 2 saja dan Saksi 1 tidak tahu, dimana Saksi itu harus adanya 2 orang yang tahu atau pun keterangan antara kedua Saksi bersesuaian dimana sesuai dengan asas *Unus Testis Nullus Testis* yang diatur dalam Pasal 169 HIR jo 1905 KUHPPerdata yang berbunyi "Keterangan seorang Saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya." Oleh karena Penggugat Rekonvensi hanya satu orang saja yang mengetahui mengenai gaji sampingan Tergugat rekonvensi sebagai pemasang terop sejumlah Rp3.000.000, 00 (tiga jutaan rupiah) dan tidak menguatkan kesaksian tersebut dengan alat bukti lain, maka kesaksian dari Saksi Penggugat Rekonvensi tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti Terlulis berupa TR.1 sampai dengan TR.11 yang oleh majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam point Konvensi pada Analisis Pembuktian diatas dan juga sudah diberi kode dengan huruf P;

Menimbang bahwa pada poin Rekonvensi alat bukti tersebut perlu digunakan lagi sebagai dasar pertimbangan dengan memperhatikan kesesuaian dalam Pokok perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat TR.1/ P.1 adalah berupa fotokopi Akta nikah an. Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18 Agustus 2020 di wilayah KUA Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat TR.2/P.2 dan TR.3/P-3 adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dan Kartu Keluarga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah warga Kota Surabaya sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti TR.4/P.4, TR.5/ P.5, dan TR.6/P.6, berupa fotokopi Slip Gaji sebagai akta dibawa tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan fotokopi berupa **Print Out** bukti Transfer bukti TR.7/P-7 hingga TR.11/P-11 sebagai dokumen elektronik tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sehingga memenuhi syarat formil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi walaupun tidak ada digital forensic membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mulai bulan Agustus sampai Desember terhadap Nomor Rekening 3890536904 atas nama Pabela Listia Nanda Putri dengan keterangan titip buat gibran;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (SAKSI) dan Saksi 2 (SAKSI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa secara mareil keterangan kedua Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri adalah terkait masalah telah berpisahanya Pemohon dengan Termohon selama 7 bulan yaitu sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (SAKSI) dan Saksi 2 (SAKSI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa secara mareil keterangan kedua Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri adalah terkait pekerjaan dari Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pengirim paket di JNE dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (SAKSI) dan Saksi 2 (SAKSI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa secara mareil keterangan kedua Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri adalah terkait Nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

## Fakta Hukum

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari hasil pernikahan mereka di karuniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020;
2. Bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, sekarang berada pada asuhan ibunya atau Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kurir atau pengantar paket di JNE dengan penghasilan setiap bulanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa pekerjaan sampingan Tergugat Rekonvensi sebagai pemasang terop tidak memiliki hasil yang jelas dan pasti;
5. Bahwa sebelum terjadinya perpisahan Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah setiap bulanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa mulai bulan Agustus 2024 sampai dengan Desember 2024 Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui nomor rekening kaka kandung Penggugat Rekonvensi;

## Hasil Perdamaian

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 terkait Hadhonah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, telah disepakati didepan mediator pada Pasal 1 sebagai berikut:

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon;
2. Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama ANAK KANDUNG, kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 1320 KUHPerdara antara lain menegaskan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya sepakat yang mengikat mereka, dengan demikian kesepakatan yang dibuat di depan mediator tanggal 19 November 2024 di depan persidangan merupakan kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menjadi undang-undang bagi yang membuat sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1, karena itu majelis hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan apa yang telah mereka sepakati;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan Fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang *Hadhonah* dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *Hadhonah* dan Nafkah anak berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga dan pengakuan kedua belah pihak, terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah atas nama ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir tanggal 20 Oktober 2020 menunjukkan anak tersebut adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) dinyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya;

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan Perdamaian saat mediasi pada tanggal 19 November 2024 mengenai Hak asuh anak dan Nafkah anak, dimana sesuai dengan ketentuan 1338 KUH Perdata "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar kesepakatan tersebut maka beralasan hak pemeliharaan anak bernama ANAK KANDUNG Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir tanggal 1 Oktober 2024 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun anak ditetapkan hak pemeliharaannya kepada Penggugat Rekonvensi, namun demikian Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi selaku bapaknya untuk mencurahkan kasih sayanginya dalam wujud menjenguk, mengajak dan ikut mendidik anak tersebut selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan si anak, hal mana sesuai pula dengan amanat Pasal 26 Huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah. (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4);

Menimbang, berdasarkan pasal 42 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut, mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak tersebut menikah, dengan mengambil alih pendapat pakar hukum islam dalam Kitab Al Umm juz V halaman 78 menjadi pendapat majlis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang menyatakan sebagai berikut ;

ان على الأب أن يقوم بالمؤنة التي فى صلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : “ diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil, yakni mengenai biaya kesehatannya, pendidikannya dan pekerjaannya serta kebutuhan lainnya “;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbah bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan mengenai Nafkah Anak dimana Pemohon memberi nafkah anak yang bernama ANAK KANDUNG, kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 900.000

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah adanya kesepakatan perdamaian maka atas dasar tersebut majelis hakim mengabulkan petitum mengenai gugatan nafkah anak, dimana Tergugat Rekonvensi akan dihukum memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh anak tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

## Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya dapat menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz*, dan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk katagori istri yang *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta dalam Konvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah, namun demikian Majelis Hakim perlu

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jumlah yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj’i, karena masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap berada pada kekuasaan bekas suaminya juga ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau selama tiga bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 19 November 2024 terdapat kesepakatan perdamaian bahwa Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kesepakatan perjanjian tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon dan juga atas persetujuan mereka, bahwa bunyi Pasal 1320 KUHPdata antara lain menegaskan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya sepakat yang mengikat mereka, dengan adanya perjanjian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menjadi undang-undang bagi yang membuat sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPdata, Maka atas dasar tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi pada Petitum Keempat untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung 3 (tiga) bulan;

## Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini asalnya adalah atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi, dan pada dasarnya Penggugat Rekonvensi juga sudah menginginkan perceraian, namun demikian Tergugat Rekonvensi tetap wajib dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qowaniniin Al Ahwal Asy Syakhsyah halaman 60, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة

Artinya : “ istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai mut'ah kepada istrinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang ditalaknya dengan maksud agar bekas istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraai talak oleh Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العود إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : “ pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-istri seperti semula ;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp 8.000.000,00,- ( delapan juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan menolak dengan dalil, gugatan rekonvensi pada Petitum 5 sangatlah tidak masuk akal, sebab selama ini Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajiban Tergugat Rekonvensi dengan memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi meskipun Penggugat Rekonvensi tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai istri, dan serta tidak adil apabila dinilai dari penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai pengantar paket dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa salah satu makna dari keberadaan ajaran lembaga mut'ah dalam perceraian (cerai talak), menurut Majelis, di satu sisi, adalah sebagai imbalan dari suami terhadap istri yang telah bersedia digauli secara baik dan, di sisi lain, juga merupakan manifestasi dari perintah agama bahwa sebuah perceraian yang ditempuh suami harus dilakukan dengan cara yang baik (*al tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam konteks tuntutan mut'ah oleh Penggugat Rekonvensi ini, disamping perlu memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis juga perlu mempertimbangkan lama usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan harus disesuaikan dengan kepatutan, pekerjaan dan kemampuan penghasilan suami. Kemudian berdasarkan bukti Saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi serta tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai kurir atau pengantar paket pada JNE dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah Mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah Mut'ah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi serta tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai kurir atau pengantar paket pada JNE dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

### **Petitum Tentang Nafkah Madliyah**

Menimbang, bahwa pada posita ke 6, Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Madhiyah/Lampau yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama pernikahan

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama (sembilan) bulan, sehingga secara total adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR jo 1865 KUH Perdata "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." dimana apabila Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki Nafkah terhutang, maka Penggugat Rekonvensi harus dapat membuktikan dan Tergugat Rekonvensi apabila membantah Nafkah terhutang tersebut maka harus bisa membuktikan bantahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum diperoleh terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru berpisah sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.11 bahwa Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi masih tetap mengirimkan uang Nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mulai dari bulan Agustus 2024 sampai dengan Desember 2024 bukti P. Tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa pada saat persidangan Penggugat Rekonvensi mengakui, memang sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah Nafkah yang diberikan setiap bulanya oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Sema RI Nomor 3 tahun 2018 dimana "dalam mempertimbangkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa gaji suami atau Tergugat Rekonvensi sebagai kurir atau pengirim Paket sesuai dengan Bukti P.4 sampai dengan P.6, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas dasar Pengakuan istri atau Penggugat Rekonvensi bahwa sebelum adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan perpisan, Tergugat Rekonvensi menitipkan uang untuk Nafkah anaknya (titip buat gibran) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulanya, sedabngkan uang tiap bulan yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi dimaksudkan hanya untuk anaknya, maka atas dasar Fakta tersebut Majelis hakim berpendapat nominal nafkah terhutang yang perlu dibayarkan setiap bulanya untuk Penggugat Rekonvensi perlu ditambahkan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tentang yang didasarkan atas fakta hukum tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan mengenai kelalaian Tergugat Rekonvensi perihal Nafkah lampau dari bulan Mei sampai bulan Desember;

Menimbang Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam bantahnya hanya bisa membuktikan memberikan nafkah pada bulan Agustus 2024 sampai dengan Desember 2024 sesuai dengan bukti P.7 sampai dengan P.11;

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa tunggakan nafkah lampau yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi hanya mulai bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madliyah* sejumlah Rp13.500.000,00- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 9 (sembilan) bulan adalah tidak berdasar, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah *madliyah* patut dikabulkan yaitu

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan, dengan total sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga jutaan rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah anak, iddah mut'ah dan nafkah lampau berupa uang tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

## MoU Pemkot Surabaya

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak, iddah, mutah dan madiyah diatas;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku Perma 1 tahun 2019 jo Perma 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan hukum syar'i terkait dengan hal ini;

### Amar Putusan

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah untuk anak Penggugat Rekonvensid dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada 20 Oktober 2020, dengan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi selaku bapaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya dalam wujud menjenguk, mengajak dan ikut mendidik anak tersebut selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan si anak;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut dalam petitum 2 di atas sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:

4.1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4.3. Nafkah Madhiyah dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dibayar sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 dalam amar rekonvensi di atas;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

## Penutup

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

*Perincian biaya :*

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>415.000,00</b>

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)